



PENETAPAN

Nomor 079/Pdt.P/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

██████████, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Talawid, Lendongan II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

██████████, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Talawid, Lendongan II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Penetapan Nomor 079/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 1 dari 10



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 079/Pdt.P/2017/PA.Thn. tanggal 25 April 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 – 02 - 1986, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Keluarga Pemohon II di Desa Talawid, Kecamatan Maesa, Kabupaten/Kota Bitung ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan pemohon I bersatus perjaka dalam usia 25 tahun, dan pemohon II bersatus perawan dalam usia 25 tahun
3. Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah pemohon II yang bernama Lorus Bamboa, yang dikuasakan pada Yan Bamboa selaku wali dan di hadir 2 orang saksi nikah masing-masing beranana bapak Hibor Damar (Alm) dan bapak Basir Takala denagn mas kawin uang sebesar Rp. 20.000, dibayar tunai;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, peralian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melansungkan pernikahan, baik menurut ketentuan islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan belun dikarunia 4 anak :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

d. [REDACTED];

6. Bahwa pemohon I dan II belum pernah memiliki buku nikah dari kantor urusan Agama (KUA) kecamatan tahuna kabupaten kepulauan sangihe;

Penetapan Nomor 079/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon I dan II telah datang ke kantor urusan Agama Agama (KUA) kecamatan tahuna kabupaten kepulauan sangihe guna meminta buku nikah tetapi dalam register nikah KUA tidak ditemukan data-data tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II disebabkan pemohon I dan pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat ;
8. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kapitalaung Desa Talawid oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] [REDACTED] dan Pemohon II ([REDACTED] [REDACTED]) pada tanggal 15 Februari 1986 yang dilaksanakan di di rumah Keluarga Pemohon II di Desa Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 079/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi KTP nomor : 7103161307460001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.1;
- Fotokopi KTP nomor : 7103164805640001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;

B. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Februari 1986 di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Saat itu Pemohon I berumur 29 tahun dan Pemohon II berumur 25 tahun;

Penetapan Nomor 079/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali dalam pernikahan adalah bapak Imam Kampung Talawid, [REDACTED] karena Pemohon II adalah muallaf;
- Yang menjadi saksi saat itu adalah Bapak [REDACTED] dan Bapak [REDACTED];
- Saat perkawinan ada ijab dan kabul dan mahar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab atau sesusuan;
- Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis dan sudah mempunyai empat orang anak;

2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Februari 1986 di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Saat itu Pemohon I berumur 29 tahun dan Pemohon II berumur 25 tahun;
- Yang menjadi wali dalam pernikahan adalah bapak Imam Kampung Talawid, [REDACTED] karena Pemohon II adalah muallaf;
- Yang menjadi saksi saat itu adalah Bapak [REDACTED];
- Saat perkawinan ada ijab dan kabul dan mahar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab atau sesusuan;
- Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis dan sudah mempunyai empat orang anak;

Penetapan Nomor 079/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 5 dari 10



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalama putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti identitas Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 15 Feruari 1986 di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak didaftarkan

Penetapan Nomor 079/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sebagai suami istri dan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yaitu fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Februari 1986 di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan wali nikah bapak Imam, [REDACTED] dan saksi nikah [REDACTED] dan [REDACTED] dan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan, semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain, selama pernikahan tersebut mereka tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I

Penetapan Nomor 079/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Februari 1986 di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak [REDACTED];
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1986 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnyanya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Penetapan Nomor 079/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1986 di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebaskan dari biaya perkara maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna tentang pembebanan biaya perkara nomor 79/Pdt.P/2017/PA.Thn yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara Cuma-Cuma maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1986, di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017 untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 079/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriyah oleh kami Mohamad Adam, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Mohamad Adam, S.HI, M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Ridwan Olii, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Mohamad Adam, S.H.I

Hakim Anggota II

Nur Amin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ridwan Olii, S.H

Penetapan Nomor 079/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 10 dari 10